

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam konteks perkawinan yang sah menurut syariat Islam menjadi media dan faktor yang menentukan dalam membangun nilai-nilai kesucian manusia yang bermartabat dan memiliki kehormatan. Oleh karena itu, hadirnya pendamping hidup dalam kehidupan sebagai jawaban bahwa manusia pada hakikatnya telah diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.Ar-Ruum:21)

Oleh karena itu, merencanakan berkeluarga memerlukan kematangan fisik dan psikis. Salah satu faktor yang menentukan kematangan adalah usia calon suami dan calon isteri ketika memasuki jenjang pernikahan. Usia dalam hal ini adalah ditekankan pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental telah siap membangun kehidupan rumah tangga. Diperlukan totalitas kesiapan lahir dan batin

sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya dikemudian hari.

Dalam penerapan hukum di Indonesia, usia perkawinan telah diatur oleh negara. Secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pada ayat lain dari Pasal 7 ini terdapat usaha mengantisipasi penyimpangan terhadap usia perkawinan, seolah perkawinan akan bisa terlaksana dengan persyaratan mengajukan dispensasi atau keringanan menikah diusia relatif muda dari usia yang ditentukan oleh UUP.¹

Adapun bunyi ayat (2) dari Pasal 7 tersebut adalah: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Sesuai Undang- Undang Perkawinan tersebut, sejatinya perkawinan dapat dibatalkan jika melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan yang juga

¹ Dalam hal ini UUP sepertinya tidak konsisten. Di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Perbedaanya, jika kurang dari 21 tahun hanya diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun atau 16 tahun perlu izin pengadilan agama. Hal ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) KHI.

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 poin (d). Bahkan pada Pasal 68 KHI, pihak yang berwenang melangsungkan pernikahan yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan jika PPN mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 atau Pasal 12 UUP Tahun 1974. PPN akan mengeluarkan formulir jenis N.8 tentang kekurangan syarat perkawinan, atau format N.9 Penolakan Nikah yang ditanda tangani PPN/ Penghulu KUA setempat.

Dari batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang –Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Namun, di sisi lain hukum Islam dan Hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih kecil sebagaimana adat di Aceh dahulu kala². Hal ini dikarenakan dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua mempelai tetapi juga merupakan penyatuan dua buah keluarga secara kekerabatan. Adanya perkawinan dibawah umur dalam hukum adat tidak menjadi masalah, karena suami isteri akan dibimbing oleh keluarganya, yang

² Hukum adat perkawinan di Aceh ada yang dinamakan *kawin gantung*, yakni perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur tetapi mempelai tidak serta merta tinggal serumah. Ketika suami/isteri telah dianggap dewasa, maka ketika itu baru akan dilaksanakan walimah berupa peresmian mereka tinggal satu atap. Isteri yang masih kecil diperbolehkan tinggal bersama orang tuanya sendiri dan atau orang tua suaminya.

dalam hal ini telah melebur dua keluarga besar, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.³

Menurut hukum negara, pembatasan usia minimal untuk menikah bagi warganegara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang mantap. Manfaat lainnya dapat menekan konflik rumah tangga dan menghindari perceraian, karena pasangan nikah yang matang memiliki kesadaran dan tingkat pengertian yang baik terutama jika dilihat dari aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Meski pembatasan usia nikah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dalam praktiknya dilapangan tidak sedikit pasangan yang belum cukup usia melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan ada celah yang telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang dengan memberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum menurut undang-undang perkawinan. Jalan keluarnya adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat, dimana calon pasangan suami-isteri tinggal.

Pada permohonan dispensasi nikah inilah, oleh majelis hakim yang ditunjuk melaksanakan acara peradilan, akan diterima, diperiksa, dan diputus dalam sidang

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.71

perkara dispensasi nikah. Hasil akhirnya, majelis hakim membuat penetapan dispensasi nikah yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Majelis hakim yang mengeluarkan produk hukum berupa penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah ini sebelumnya telah melalui pertimbangan *diskresi* atau kemandirian hakim dalam melihat fakta persidangan.

Istilah *diskresi* bermakna kebijaksanaan dan merupakan kata sifat, yang berarti menurut wewenangnya atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada Undang-Undang yang berlaku. *Diskresi* diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.⁴

Adapun yang dimaksud dengan *diskresi hakim* adalah kebebasan hakim dengan kebijaksanaannya memutuskan perkara dalam batas kewenangannya yang tidak melanggar asas hukum. Dari pengertian ini maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan kebijaksanaannya dan juga pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi, sehingga keputusan hakim bersifat murni atas otoritas, kebebasan, dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.

⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004),

Secara yuridis, permasalahan dispensasi nikah tidak diatur secara jelas dan terinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang bisa dijadikan sumber hukum *materiil* bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan penetapan dalam perkara dispensasi nikah. Sebab itu, hakim dituntut melakukan rekonstruksi hukum atas alasan permohonan yang diajukan, sehingga hakim dapat memilih dan menerapkan kebijaksanaannya yang memiliki relevansi dengan permasalahan nikah yang sedang dihadapi oleh pemohon, baik menurut Undang-Undang maupun ketentuan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan keharusan hakim mengadili berdasar Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas⁵. Mengatasi permasalahan ini dalam Pasal 5 UU No.48 tahun 2009 menyebutkan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.⁶

Menyelesaikan perkara dispensasi nikah⁷ ke Pengadilan Agama menjadi jalan untuk mendapatkan legalitas pranikah bagi para calon pengantin yang belum cukup umur. Para pemohon yang menjadi wali atau orang tua dari calon suami dan atau calon isteri relatif diizinkan menikahkan anak mereka diusia relatif muda, dibawah

⁵ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

⁷ Salah satu kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah memberikan dispensasi nikah jika kedua atau salah satu dari mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon yakni para pihak yang memohon yang bisa dilakukan oleh wali atau orang tua calon.

ketentuan UUP melalui upaya dispensasi. Sementara, hakim dalam diskresinya berupa penetapan pengadilan agama yang biasa dibacakan menjelang berakhirnya masa sidang, secara prosedur baru menyentuh hal-hal yang bersifat praktis, yang dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya. Diskresi hakim sebagai produk hukum bersifat mandiri dan bebas dapat mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah secara kolektif. Oleh karena itu, perkara dispensasi nikah akan nampak perkembangannya melalui rekaman perkara yang didaftarkan melalui pengadilan agama.

Data penetapan dispensasi nikah dari hasil penelusuran penulis yang dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan agama Barabai di tahun 2011 sebanyak 19 perkara, mengalami lonjakan yang signifikan ditahun 2012. Data yang diperoleh melalui Panitera Muda PA Barabai⁸, di tahun 2012 hingga pertengahan tahun (terhitung bulan Januari s.d Juni) sudah terdaftar 19 perkara dispensasi nikah.

Dari data yang dihimpun penulis, permohonan dispensasi nikah yang akan di selesaikan oleh majelis hakim PA Klas I B Barabai diterima untuk selanjutnya diperiksa dan dilakukan pendalaman masalah oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hukum melalui diskresi yang dilakukan oleh hakim sebelum penetapan majelis yang dilakukan secara kolektif kolegial. Grafik perkara nampak mengalami kenaikan setiap tahun. Secara faktual perkara dispensasi nikah yang periksa oleh hakim pengadilan agama Barabai tidak pernah ditolak majelis. Persoalan baru muncul

⁸ Penelusuran data dilakukan melalui bantuan Panitera Muda Hukum, PA Barabai, Drs. H.M Arsyad

ketika majelis hakim melalui kebebasannya menetapkan kriteria dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil. Ada kesan, jika majelis mengabulkan permohonan dispensasi nikah maknanya hakim menggampangkan proses perkawinan tanpa mempertimbangkan kematangan kedua calon pengantin yang menjadi aspek langgengnya ikatan pernikahan⁹ secara substansial untuk memenuhi penerapan unsur penting dalam UUP. Apalagi pertimbangan hakim yang menetapkan dan mengizinkan pernikahan dibawah umur menurut ketentuan UUP ini berorientasi pada konteks menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita dalam aktivitas seksual, otomatis semakin mengaburkan makna kemaslahatan dari sebuah makna perkawinan yang sakral dan matang, sebagaimana tujuan kemaslahatan didirikannya sebuah rumah tangga yang dihajatkan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI.¹⁰ Jika persepsi usia perkawinan tetap dilaksanakan dibawah ketentuan UU berimplikasi sulit tercapainya kemaslahatan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian di muka pengadilan, berarti diskresi hakim memunyai pertimbangan khusus.

Dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai, majelis hakim yang menyidangkan perkara dispensasi nikah di dalam penetapannya juga menonjolkan persangkaan. Al hasil, pasangan calon mempelai yang disidang dianggap sudah cukup layak menikah. Persangkaan layak atau tidaknya seseorang

⁹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas), 2005, hal. 69

¹⁰ Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) berbunyi: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

menikah secara holistik tentu memiliki indikator yang jelas, karena beberapa aspek saling mendukung dengan tidak mengurangi penetapan hakim secara substansial.

Sejalan dengan hal di atas, masa sidang dispensasi nikah yang singkat dan voluntir memengaruhi hakim untuk memeriksa dan meneliti sepenuhnya perkara dispensasi nikah yang diajukan. Pada fase ini, majelis hakim mempertaruhkan kebebasan diskresinya sebagai upaya yang tepat dalam menyelesaikan aneka persoalan dispensasi nikah secara holistik. Oleh karena itu, faktor kebebasan dan hak anak dalam kehidupan sosialnya sedapat mungkin terjaga dan terlindungi serta tidak dilanggar.

Hal yang sangat krusial, jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2004, dalam ketentuan umum pasal (1), undang-undang tersebut mendefenisikan usia seseorang yang masih dianggap anak-anak adalah dibawah 18 tahun, dan wajib dilindungi segala hak kehidupan dan perkembangannya, mengandung makna bahwa mengabulkan dispensasi nikah oleh majelis hakim Pengadilan Agama sebuah bentuk penyimpangan dari UU Perlindungan Anak yang menjadi bahan *materiil* bagi para hakim. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama melakukan *diskresi* yang hampir bertentangan dengan amanat undang-undang tersebut.

Contoh dalam perkara dispensasi nikah yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor penetapan 44/Pdt.P/2012/PA.Brb, majelis hakim yang diketuai oleh

Drs M. Thabranie SH, MHI, mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua calon mempelai yang dimohonkan oleh pemohon, Masniah Binti Midi ke PA Barabai melalui jalur dispensasi nikah dapat dilakukan karena dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum agama.

Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang dihadiri oleh pemohon dan saksi-saksi serta calon mempelai bahwa anak pemohon dispensasi tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, kemudian dalam penetapan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa secara mental dan fisik kedua mempelai telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan majelis hakim ini termasuk dikuatkan oleh pernyataan dua orang saksi yaitu Ahmad Gapuri bin Hasan dan Rasudin bin Rafii. Saksi menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut sudah cukup dewasa baik secara fisik dan mental dan siap untuk kawin. Padahal usia anak pemohon baru saja memasuki usia 13 tahun 11 bulan. Sementara saksi Rasudin bin Rafii menganggap Norjannah binti Muh. Nawawi anak pemohon Masniah binti Midi sudah baligh, sementara Saksi dan Pemohon hanya bertetangga.

Dalam perkara ini jika di analisis, majelis hakim secara nyata mengetahui bahwa anak pemohon tidak memenuhi persyaratan usia nikah sesuai undang-undang

perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetapi dalam penetapannya hakim menggali substansi termasuk alasan-alasan yang dikemukakan para pihak. Oleh karenanya dengan diskresinya hakim bertindak tetap mengabulkan permohonan Masniah binti Midi dengan alasan yang lebih mendominasi, yakni terdapat kekhawatiran dari pemohon terhadap anak pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap menikah.

Hubungan yang begitu erat melalui ikatan pertunangan seolah menjadi ancaman moral bagi kedua calon mempelai jika tidak lekas-lekas dinikahkan, berarti dalam hal ini pertunangan menjadi celah maksiat yang selalu dikhawatirkan oleh para orang tua atau wali, oleh karena itu majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon.

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terkait penetapannya dalam perkara dispensasi nikah secara formal memiliki titik kelemahan, pasalnya tidak disertai alasan-alasan pendukung yang kuat, semisal keterangan ahli tentang keadaan kejiwaan calon mempelai yang dapat diketahui melalui keterangan psikolog dengan penelitian yang komprehensif terhadap dorongan kejiwaan seseorang dan kematangan mentalnya menghadapi kehidupan rumah tangga. Sangat disayangkan dalam penetapan dispensasi ini pun majelis hakim tidak menjelaskan dan menguraikan

standardisasi kelayakan seseorang yang dapat dianggap cukup atau tidak layak nya menjalankan kewajiban berumah tangga.

Majelis hakim dengan diskresinya mengabulkan permohonan dalam konteks menghalalkan hubungan kedua mempelai yang sudah terjalin akrab. Jadi tidak ada alasan lain bagi hakim untuk tidak mengabulkan pernikahan keduanya lantaran sudah terlibat dalam hubungan serius. Namun lagi-lagi majelis hakim tidak menegaskan bahwa dengan hubungan pertunangan itu bisa membuka jalan perzinahan. Dalam penetapan perkara dispensasi nikah yang dimohonkan Masniah binti Midi hanya ada redaksi yang menyatakan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum agama.¹¹ padahal perbuatan yang dimaksud adalah semata zina. Dalam hal ini majelis hakim menerapkan diskresinya mengambil langkah kemaslahatan dan cenderung berkesan normatif, agar kedua mempelai tidak terlibat dalam dosa besar perzinahan.

Contoh perkara dispensasi nikah yang lain dalam penetapannya bernomor 75/Pdt.P/2011/PA.Brb yang telah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang dimohon oleh Abdul Halim bin M. Kasim yang selanjutnya disebut pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, dapat mengabulkan permohonan pemohon menikahkan anak Pemohon Agus Mulyadi bin Abdul Halim

¹¹ Salinan Penetapan dalam perkara dispensasi nikah nomor 44/Pdt.P/2012/PA.Brb dengan Pemohon Masniah binti Midi warga desa Banua Hanyar kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah dan telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan di barabai tanggal 12 Juni 2012, hal.06

lantaran anak pemohon telah memiliki usaha sendiri yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya. Pada fakta persidangannya, Agus Mulyadi termasuk pria yang terampil bekerja dengan penghasilan antara Rp.35.000 s.d. Rp 50.000,- dari usaha sendiri sebagai penyadap karet dan peternak sapi. Kemudian setelah dilakukan penelitian, majelis hakim berkesimpulan bahwa diantara kedua mempelai tidak terdapat halangan *syar'i* untuk melakukan pernikahan. Dalam diskresinya hakim mengabulkan permohonan Abdul Halim bin M. Kasim karena faktor yang sangat dominan dalam menegakkan rumah tangga dapat dipenuhi oleh anak Pemohon, Agus Mulyadi, yakni dapat bertanggung jawab secara ekonomi. Dengan penghasilan tersebut, faktor usia tidak menjadi halangan oleh hakim untuk mengabulkan pernikahan. Faktor kemampuan dengan memiliki usaha sendiri Agus Mulyadi dinyatakan siap memberi nafkah dengan penghasilan yang didapat dari usaha menyadap karet dan beternak sapi. Dalam hal penetapan ini majelis hakim menilai faktor ekonomi berperan vital dalam rumah tangga. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk tidak mengabulkan dispensasi nikah calon mempelai yang telah siap dengan penghasilan tetap. Saat akan dilangsungkannya pernikahan, usia Agus Mulyadi baru 18 tahun 4 bulan. Sebagaimana undang-undang, batas usia lelaki yang baru diperbolehkan menikah adalah 19 tahun.

Dilain waktu, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh wali, orang tua dan pihak keluarga calon mempelai yang berusia dibawah standar UUP tersebut seperti direkayasa oleh pihak pemohon sendiri. Pasalnya hal ini juga diketahui oleh

majelis hakim yang menyidangkan perkara dispensasi nikah. Rekayasa ini terungkap dengan sendirinya, lantaran dalam faktanya pemohon sendiri telah menikahkan calon mempelai sebelum diterbitkannya penetapan pengadilan agama Barabai. Jadi, sebenarnya calon sudah keburu menikah. Syarat yang utama agar pernikahan calon berkekuatan hukum dan memiliki kepastian hukum, maka mereka serta merta mengurus dispensasi nikah tersebut ke PA Barabai. Bahkan yang sangat mengagetkan, status calon mempelai yang memohon dispensasi nikah diketahui telah hamil, sebagaimana pengakuan Ketua Pengadilan Agama Barabai, H.M. Syauky. Penetapan Dispensasi Nikah merupakan modal awal untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang dibuktikan dengan terbitnya pula buku kutipan akta nikah model NA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Menikah dengan usia relatif muda memungkinkan pendampingan dari wali atau orang tua masih sangat dibutuhkan, tetapi, alasan pendampingan yang wajib dilakukan oleh orang tua ini belum pernah dituangkan dalam penetapan dispensasi nikah. Efeknya, kehidupan rumah tangga anak masih disokong sepenuhnya oleh pihak keluarga, dan hal ini dapat mengaburkan maka mampu sebagai syarat dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Terkait dengan akibat diskresi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Klas I B Barabai dalam penetapan perkara dispensasi nikah, meski memiliki kepastian hukum bagi status perkawinan dibawah umur, tetapi usaha penerapan diskresi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Klas I B Barabai akan

berdampak menyuburkan pernikahan dibawah umur yang bertentangan dengan amanat Undang- Undang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan bukti meningkatnya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Banyaknya permohonan dispensasi nikah di PA Barabai sebuah indikasi melemahnya ketaatan terhadap Undang-Undang Perkawinan dan kondisi riil yang tak diharapkan.

Di sisi lain, dengan suburnya pernikahan dibawah usia yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui UUP No 1 tahun 1974, berarti kesempatan untuk meraih pendidikan secara formal bagi kedua pasangan calon pengantin menjadi terhambat, bahkan terhenti sama sekali.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud menggali lebih dalam persoalan diskresi dalam dispensasi nikah yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Klas I B Barabai. Agar dapat diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, penulis melakukan penelitian kepada ketua majelis Hakim dilingkungan Peradilan Agama Klas I B Barabai.

Penulis juga berusaha mendeskripsikan alasan diskresi yang dilakukan majelis hakim dalam perkara dispensasi nikah tersebut agar mendapatkan informasi yang seimbang tentang bagaimana diskresi hakim pengadilan agama Klas I B Barabai terkait penegakan hukum dan peraturan perundang-undangannya . Penulis akan

menuangkan hasil penelitian ini dalam judul penelitian “ DISKRESI HAKIM (STUDI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KLAS I B BARABAI)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini akan menjawab persoalan, yaitu apa diskresi hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai dan alasan hukumnya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa diskresi hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai dan alasan hukumnya.

D. Definisi Operasional

1. Diskresi

Kata diskresi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi.¹² Dalam *Kamus Hukum* yang disusun oleh Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH, *diskresi* diartikan sebagai suatu kebijakan yang harus diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata dilapangan, *diskresi* pun dapat berupa suatu kewenangan yakni kebebasan bertindak dari pejabat negara dengan maksud mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani publik dengan rasa penuh tanggung

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi online, diakses tanggal 11 September 2014.

jawab.¹³ Sementara dalam *Terminology Hukum Inggris-Indonesia* yang disusun oleh IPM Ranuhandoko *discretion* bermakna kemerdekaan bertindak¹⁴

2. Hakim

Kata hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah)¹⁵, sedangkan hakim pengadilan agama adalah pejabat negara penegak hukum yang bertugas di lingkungan Pengadilan Agama yang berhak mengadili dan memeriksa serta memutuskan dan menetapkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketua majelis di Pengadilan Agama Klas I B Barabai

3. Dispensasi Nikah

Kata Dispensasi bermakna pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan¹⁶. Kata Nikah berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Jakarta Publisher, 2009 hal. 173. Makna Diskresi, abjad D

¹⁴ IPM, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Sinar Grafika, 2008, hal.233

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, edisi online. Op.cit

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, edisi online, Ibid.

hukum dan ajaran agama¹⁷. Istilah Dispensasi Nikah merupakan bentuk keringanan atau toleransi bagi pasangan calon pengantin muslim menikah di usia relatif muda dibawah batas usia UUP atas dasar penetapan Pengadilan Agama yang berupa pernyataan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka, penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar¹⁸

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi kontribusi pengetahuan tentang aplikasi diskresi hakim agama dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sumbangan bagi khazanah penerapan hukum acara pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan sumbangan keilmuan bagi kepustakaan hukum Islam

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi para pemohon dispenasi nikah, dalam hal ini wali dan para pihak yang mendaftarkan permohonan dispenasi nikahnya untuk membuka wawasan agar tidak mudah terjebak dalam kepentingan sesaat dari pernikahan dibawah umur. Manfaat lain memberikan

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, edisi online, Ibid.

¹⁸ Lihat Pasal 60 A ayat (2) UU No 50 tahun 2009

pengetahuan kepada wali dan para orang tua untuk mempertimbangkan kematangan lahir dan batin calon pengantin sebagai antisipasi perceraian di Pengadilan Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Diskresi dalam menetapkan status akhir dispensasi nikah bagi calon pengantin merupakan masalah yang dibahas penelitian ini. Adapun pembahasan khusus tentang penerapan diskresi dalam penetapan dispensasi nikah yang penulis telusuri terhadap hasil karya ilmiah pada Program Studi Filsafat Islam, Konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Antasari, penulis belum menemukan tulisan yang khusus membahas soal diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah ini.

Penelitian yang berjudul *Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Studi tentang Perilaku Diskrestif Penghulu dalam menyelesaikan masalah hukum perkawinan di Kota Semarang)* yang ditulis oleh Imron Jauhari di tahun 2007, mengangkat diskursus diskresi yang dilakukan oleh penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang membuat keputusan hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan terutama pada pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dihadapan dan dalam pengawasan PPN. Adapun logika hukumnya, perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran PPN maka pernikahannya tidak berkekuatan hukum tetap. Diskresi yang dilakukan oleh Penghulu (PPN) di Kota Semarang dalam penelitian ini dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan menghadiri jadwal nikah secara bersamaan terutama pada bulan-

bulan tertentu seperti Syawal, Zulhijjah, Rabiul Awwal dan Rajab. Penghulu sering terlambat menghadiri prosesi akad nikah, akan tetapi pernikahannya tetap sah tanpa harus mengulang ijab-qabul dan berkekuatan hukum tetap, dengan catatan berkas kehendak nikah sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dan lolos verifikasi. Sementara prosesi akad nikahnya bisa saja dihadiri oleh Pembantu PPN sebagai perwakilan PPN, tanpa harus dihadiri Penghulu sebagai PPN.¹⁹

Penelitian yang berjudul *Dispensasi Nikah (Studi penetapan tentang Permohonan Dispensasi Nikah di PA. Salatiga* , tahun 2010 yang dilakukan Muhamad Arba'i menemukan faktor-faktor yang mendorong untuk mengajukan dispensasi nikah, permohonan dispensasi nikah yang dilakukan karena MBA (married by accident) yang disebabkan kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan agama, kurangnya pendidikan seks usia dini, kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua. Berdasarkan penelitian tersebut, dalam penetapan dispensasi nikah, hakim PA Salatiga menggunakan konsep masalah mursalah karena pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan didalam nash, tetapi kandungan maslahatnyasejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²⁰

¹⁹ Imron Jauhari, *Penerapan Diskresi dalam Dunia Kepenghuluan (Studi tentang Perilaku Diskrestif Penghulu dalam menyelesaikan masalah hukum perkawinan di Kota Semarang)*, Tesis Tidak Diterbitkan (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2007.

²⁰ Muhamad Arba'i, *Dispensasi Nikah (Studi penetapan tentang Permohonan Dispensasi Nikah di PA. Salatiga)* , skripsi tidak diterbitkan (Salatiga: Perpustakaan STAIN Salatiga), 2010.

Penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Bantul* yang dilakukan Bagya Agung Prabowo tahun 2013 dimuat dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, mencoba membahas permasalahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil diluar pernikahan yang sah dan implikasi hukumnya dengan metode penelitian *juridis normative*. Hasil penelitian Bagya Agung Prabowo menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum dimaksudkan ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, dengan pertimbangan bahwa yang menikahi adalah ayah kandung biologis sesuai aturan yang dimuat dalam KHI tentang hamil diluar nikah.²¹

Rofiuzzaman Ahmad dengan judul *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah*²² tahun 2012 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hakim menetapkan perkara dispensasi memenuhi unsur yuridis yang termuat pada pasal 24 UUD 1945, pasal 14 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 Jo pasal 56 UU No. 7

²¹ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum*, No2 Vol.20 (2013): h. 300-317

²² Rofiuzzaman Ahmad, *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA. Lamongan)*, skripsi tidak diterbitkan (Malang: Perpustakaan UIN Malang), 2012

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi realitanya dalam menetapkan suatu perkara dispensasi nikah, ada proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan pasal 7 UU No 1 Tahun 1989 jo pasal 15 KHI lebih dominan memengaruhi penetapannya. Tidak semua perkara ditolak oleh hakim dengan sebab hakim sudah memilih dan memilah fakta yang relevan dengan kepentingan pemohon.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, penelitian permasalahan diskresi hakim yang fokus pada penyelesaian dispensasi nikah tentu sangat berbeda dengan diskresi yang dilakukan oleh Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penerapan undang-undang perkawinan . Untuk memperdalam penggalian informasi seputar penerapan diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah penulis tertarik melakukan penelitian yang bertema diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai ini dalam sebuah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang sistematis, penulis menyusun tesis ini dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, Definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini meliputi informasi tentang pengertian diskresi, diskresi hakim, tugas dan fungsi pengadilan agama, pengertian dispensasi nikah, kekuasaan hakim pada perkara dispensasi nikah, diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah melalui konteks ijtihad.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Paparan Data Penelitian, memaparkan identitas informan dan menyajikan data terkait diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah serta alasan hukum diskresi hakim di Pengadilan Agama Klas I B Barabai sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V Pembahasan

BAB VI. Penutup yang memuat hasil dari penelitian yang dilengkapi dengan simpulan dan saran-saran.

